



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 83 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SRAGEN KULON KECAMATAN SRAGEN PADA KABUPATEN  
SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 69/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sragen Kulon Kabupaten Sragen atas nama Putri Ratna Suari, S. KM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Virginia Budi Utami;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 69/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia pemungutan Suara Pada Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SRAGEN KULON KECAMATAN SRAGEN PADA KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat:  
Nama : Virginia Budi Utami  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Sragen Kulon, Sragen  
Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 3 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Mayang Mayurantika

Ttd.

MINARSO